



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

RUSLI BIN DARMANSYAH, NIK 6472022210760004, umur 46 tahun (Long Iram, 22 Oktober 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dr Soewondo, RT.06, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

EVIATI SRI WAHYUNI S.PD BINTI ZAINUDDIN, NIK 6407054808760002, umur 46 tahun (Long Iram, 08 Agustus 1976), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru SDN 01 Long Iram, tempat tinggal di Jalan Dr Soewondo, RT.06, Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2017 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mashan dan Amang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda namun belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang;
 1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Najma Adiba Orlin**, umur 3 tahun (Sendawar, 28 April 2020);
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan pernikahan terdahulu di Pengadilan, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Bahwa maksud permohonan *istbat* nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
 5. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rusli bin Darmansyah**) dengan Pemohon II (**Eviati Sri Wahyuni, S.Pd binti Zainuddin**), yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0076/AC/2022/PA.Sdw, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 23 Agustus 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tahun 2017 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 2017 di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah Zainuddin sebagai ayah kandung Pemohon II sekaligus yang bertindak sebagai wali, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mashan dan Amang. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon II dan Siswandi bin Sugito telah Terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sendawar yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketika para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, ternyata Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu sehingga Pemohon II belum mempunyai Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Akta Cerai Pemohon II baru diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2022, oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar sesuai dengan bukti P;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syari'at Islam, hal sesuai pendapat Dr. Mushtofa Al-Bughi dan Muthofa Alkhin dalam Kitab *al Fiqh al Manhaji* juz II halaman 26 yang diambil alih pendapat Hakim pernikahan tersebut termasuk kategori *al muharromat minna nissa* (wanita-wanita yang haram untuk dinikahi) dengan sebab keharaman *Al-Muharramat al-Muaqqqatah* (sebab yang bersifat sementara) dimana bila di tinggal mati suaminya atau habis masa *idahnya* maka hilanglah haramanya, namun apabila status keharaman nikah wanita yang bersuami ini masih belum hilang maka tidak boleh dinikahi, jika dinikahi konsekuensinya pernikahannya tersebut *bathil* (batal) yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat (24):

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan (di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.";

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon di atas terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1445 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 620.000,00**
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Sdw.